

## **Penyimpangan ‘*Iddah* Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil (Analisis Menurut Perspektif Islam)**

Gamal Achyar

Hayatun Hasanah

Prodi Hukum Keluarga FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh

*Email: [hasanahaya12345@gmail.com](mailto:hasanahaya12345@gmail.com)*

### **Abstract**

' *Iddah* is part of the sharia teaching, the implementation is obliged to the wives who are left by her husband, either left dead or left behind because of the divorce or Talak. In certain issues, found the practice of the '*Iddah* that happened to the community in the district of Gunung Meriah, District of Aceh Singkil. Where the implementation of the '*iddah* divorce is not executed in accordance with the provisions of the law of Islam, in particular there are two research questions in this article, namely; the *first* deviation '*iddah* divorce on the community in the district of Gunung Meriah, District of Aceh Singkil. This research aims to know the form of irregularities '*iddah* divorce on the community in the district of Gunung Meriah, District of Aceh Singkil and the *second* review of Islamic law against '*iddah* divorce that is carried out on the community in the district of Gunung Meriah, District of Aceh Singkil. The research was conducted using a method of descriptive-analysis analysis. The results showed that the deviation of '*iddah* divorce on the community in the district of Gunung Meriah, District of Aceh Singkil there are three forms, namely; accepting proposing to marriage from other people, leaving home without any need and emergency, using fragrance and dress up and the implementation of divorce '*iddah* in the community in the district of Gunung Meriah, District of Aceh Singkil and about the provision of '*iddah* in Islamic law. Islamic law through the understanding of the scholars on the evidence of Islamic law is a prohibition for women who are undergoing divorce, whether divorced or divorced to receive

the banning of others, out of the house without any urgent need, and wear fragrances and dress up.

**Keywords:** *Perversion 'iddah, divorce, Islamic law*

### Abstrak

'*iddah* merupakan bagian dari ajaran syari'at, pelaksanaannya diwajibkan atas para isteri yang ditinggal oleh suaminya, baik ditinggal mati atau ditinggal karena cerai hidup atau talak. Dalam persoalan-persoalan tertentu, ditemukan praktek masa '*iddah* yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Dimana pelaksanaan masa '*iddah* perceraian tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, Secara khusus ada dua pertanyaan penelitian dalam artikel ini, *pertama* Penyimpangan '*Iddah* Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penyimpangan '*iddah* perceraian pada masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dan *kedua* tinjauan hukum Islam terhadap '*iddah* perceraian yang dilaksanakan pada masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan '*iddah* perceraian pada masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil ada tiga bentuk, yaitu; menerima pinangan orang lain, keluar rumah tanpa ada keperluan dan darurat, memakai wewangian dan berdandan serta pelaksanaan iddah perceraian pada masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil bertentangan dengan ketentuan *iddah* dalam hukum Islam. Hukum Islam melalui pemahaman para ulama terhadap dalil hukum Islam menetapkan adanya larangan bagi wanita yang sedang menjalani iddah perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati untuk menerima pinangan orang lain, keluar rumah tanpa ada keperluan yang mendesak, serta memakai wewangian dan berdandan.

**Kata Kunci:** *Penyimpangan 'Iddah, Perceraian, Hukum Islam*

## Pendahuluan

Kata *'iddah* (عِدَّة) berasal dari bahasa Arab, asal katanya *'adda* (عَدَّ) artinya menghitung, menduga, mengira, tak terhitung, membilang, atau menyebut satu persatu. Sementara kata *'iddah* sendiri berarti jumlah, yaitu sejumlah *'iddah* perempuan.<sup>1</sup> Dalam bahasa Indonesia, kata *'iddah* telah diserap dan menjadi kata baku di dalam kamus, namun istilah yang digunakan yaitu idah (dengan huruf d tidak digandakan). Kata idah sendiri memiliki dua makna, (1) pemberian untuk pengikat tali percintaan antara perempuan dan laki-laki, (2) waktu menanti yang waktu lamanya tiga kali haid bagi perempuan yang ditalak atau kematian suami selama waktu itu ia belum boleh kawin.<sup>2</sup> Makna yang kedua menjadi fokus dalam penelitian ini. Menurut istilah, terdapat banyak rumusan yang dikemukakan oleh para ulama. Dalam hal ini, akan dikutip beberapa pengertian yang disebutkan oleh para ulama yang representatif.

Memiliki perbedaan mendasar mengenai makna *'iddah*. Rumusan Imam al-Māwardī sebelumnya hanya menyebutkan masa menunggu setelah terjadi perpisahan. Di sini tidak disebutkan fungsi dari *'iddah* untuk mengetahui kekosongan rahim, rumusan tersebut hanya disebutkan berlakunya *'iddah* setelah terjadinya perceraian. Artinya, masa tunggu untuk semua bentuk perceraian yang telah ditetapkan adanya kewajiban *'iddah* bagi wanita. Sementara, dalam pengertian yang kedua disebutkan fungsi *'iddah* untuk mengetahui kosong tidaknya rahim. Jika ternyata hamil, anak yang dikandung berasal dari bekas suami, tujuan lainnya adalah untuk beribadah kepada Allah, sebab *'iddah* adalah bagian dari perintah *syara'*. Fungsi *'iddah* seperti tersebut dalam rumusan yang kedua sama seperti pendapat Amir Syarifuddin. Ia menyatakan fungsi *'iddah* untuk mengetahui bersihnya rahim dan untuk beribadah.<sup>3</sup> Pengertian

---

<sup>1</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 903.

<sup>2</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 537.

<sup>3</sup>Abī al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardī al-Baṣrī, *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Maḏhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 11, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 163. Al-Māwardī merinci makna *'iddah* dari segi bahasa. *'iddah* dengan huruf *'ain* berbaris bawah (*kasrah*), yaitu mashdar dengan makna menghitung waktu *'iddah*. Sementara istilah *al-'uddah* dengan huruf *'ain* berbaris

yang lebih luas dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhailī. Ia menyatakan 'iddah sebagai masa tunggu yang ditetapkan oleh *syara*'.

ditemukan beberapa poin 'iddah, yaitu (1) 'iddah terjadi setelah terjadinya perceraian, (2) 'iddah sebagai kewajiban *syara*', (3) fungsinya untuk dapat diketahui bersih tidaknya rahim dari kehamilan dan untuk beribadah, (4) isteri tidak boleh melakukan pernikahan dengan laki-laki lain selama masa 'iddah belum habis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 'iddah adalah syariat dan perintah wajib, dilakukan oleh seorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya (baik cerai hidup atau cerai mati) dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya dan beribadah kepada Allah, ia tidak boleh melakukan pernikahan dengan laki-laki lain termasuk menerima pinangan orang lain.<sup>4</sup>

Kata perceraian, terambil dari kata "cerai". Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata cerai memiliki yaitu pisah, atau putus hubungan sebagai suami istri, atau talak. Turunan kata cerai yaitu bisa hidup, yaitu perpisahan antara suami istri selagi kedua-duanya masih hidup. Bisa juga cerai mati, yaitu perpisahan antara suami istri karena salah satu meninggal. Sedangkan kata "perceraian", berarti perpisahan, atau perihal bercerai (antara suami istri), atau perpecahan.<sup>5</sup>

Dalam Islam, perceraian biasa disebut dengan talak. Istilah talak juga banyak dijumpai dalam banyak literatur. Secara bahasa, kata "talak" berasal dari kata *al-iṭlāq* yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Ketika dikatakan, '*aṭalāqu al-asīr*' maka berarti telah mengurangi ikatan tawanan dan melepaskannya.<sup>6</sup> Sedangkan

---

*ḍammah* berarti sesuatu atau menghitung sesuatu. Adapun *al-'addah* dengan huruf 'ain berbaris *fataḥ* berarti jumlah orang yang melakukan 'iddah (pelaku 'iddah). Jadi, istilah yang tepat dalam konteks ini penelitian ini adalah 'iddah dengan makna menghitung masa 'iddah.

<sup>4</sup>Abī Muḥammad 'Abdillāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mughnī bi Syarḥ al-Kabīr*, juz 9, (Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, tt), hlm. 76.

<sup>5</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 57.

<sup>6</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (terj: Abdul Majid Khon), (Cet. II, Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 225.

menurut istilah adalah terlepasnya ikatan pernikahan, yaitu terlepasnya ikatan pernikahan dengan lafal-lafal talak dan yang sejenisnya. Atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditanggguhkan dengan lafal yang dikhususkan.<sup>7</sup> Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu perpindahan antara suami dan isteri, bisa disebabkan karena kematian atau cerai hidup (talak). Dalam hal ini, yang menjadi fokus penelitian adalah perceraian dalam arti talak.

Kata “hukum” berarti peraturan-peraturan, atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik berupa kenyataan yang tumbuh dalam masyarakat atau yang dibuat dengan cara tertentu oleh penguasa.<sup>8</sup> Adapun kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu akar kata “*aslama-yuslimu-islaman*”, mempunyai arti “berserah diri, tunduk dan patuh”. Jadi hukum Islam yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>9</sup>

Dari hasil observasi awal, diperoleh keterangan bahwa terdapat tiga kasus penyimpangan pelaksanaan ‘iddah. Bentuk-bentuk penyimpangan ‘iddah di antaranya. 1. Pihak janda menerima khitbah dari laki-laki lain, sedangkan masa ‘iddah-nya justru belum habis. 2. pihak janda keluar rumah. 3. serta berhias.<sup>10</sup>

Tulisan artikel ini mencoba membahas tentang Penyimpangan ‘Iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam). Dengan tujuan mengingat hukum islam sebagai salah satu hukum pengikat semestinya dilaksanakan.

---

<sup>7</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 46.

<sup>8</sup>Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 5

<sup>9</sup>Abu Ammar, Abu Fatiah Adnani, *Mizanul Muslim, Barometer Menuju Muslim Kaffah*, (Solo: Kordova Mediatama, 2009), hlm. 216

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Ibrahim, Tengku Imam meunasah, desa Gampong Tulaan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, pada tanggal 15 Desember 2016.

## **Bentuk penyimpangan 'iddah perceraian pada Masyarakat Gunung Meriah Kecamatan Aceh Singkil**

Umum diketahui bahwa masyarakat Gunung Meriah khususnya yang muslim telah mengetahui aspek hukum perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti perceraian dan kewajiban 'iddah beserta hukum-hukum yang berkaitan lainnya. Meski demikian, masih ditemukan beberapa masalah yang belum diterapkan dengan benar, bahkan cenderung menyalahi ketentuan hukum Islam.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk penyimpangan perceraian di Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil. Terdapat dua hal yang perlu ditegaskan di sini, yaitu mengenai istilah 'iddah perceraian dan gampong-gampong yang menjadi fokus penelitian ini. Istilah 'iddah perceraian dalam pembahasan ini secara umum berlaku untuk cerai hidup ataupun sebab kematian. Adapun tempat penelitian ini dilakukan pada empat gampong, masing-masing yaitu Gampong Sanggaberu Silulusan, Gampong Sebatang, Gampong Seping Baru, dan Gampong Sianjo Anjo Merah.

Penyimpangan 'iddah yang ditemukan pada masyarakat Gunung Meriah yaitu sebanyak 6 kasus terhitung dalam kurun waktu 2014-2017. Sebanyak 2 (dua) kasus penyimpangan 'iddah karena menerima khitbah atau pinangan laki-laki lain. 2 (dua kasus) tersebut dilakukan masing-masing warga Gampong Sebatang berinisial S dan warga Gampong Seping Baru berinisial P. Menurut Amran, selaku Kechik Gampong Sebatang, S menikah pada awal tahun 2015 dan bercerai pada akhir tahun 2016. Perkawinan dan perceraian secara resmi tercatat di Mahkamah Syar'iyah Aceh Singkil. Dalam kasus ini, pelaku menerima pinangan saat 'iddah belum selesai. Namun, akad nikah S baru dilakukan setelah selesai 'iddah.<sup>11</sup>

Kasus kedua dilakukan oleh P. Tidak jauh berbeda dengan kasus pertama, bahwa P juga menerima khitbah seorang laki-laki sebelum masa 'iddah habis dilakukan. Kasus ini juga terjadi pada tahun 2016. Menurut Alimuddin, selaku tetangga P menyebutkan

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Amran, Kechik Gampong Sebatang, tanggal 12 Juni 2018.

bahwa perceraian antara P dan suaminya dahulu disebabkan adanya laki-laki lain (selingkuh) yang notabene mengkhitbahnya saat masih dalam masa ‘*iddah*. Saat itu, khitbah tetap dilakukan dan pernikahan baru dilaksanakan setelah P menyelesaikan masa ‘*iddah*.<sup>12</sup>

Selain dua kasus di atas, bentuk penyimpangan ‘*iddah* perceraian lainnya yaitu keluar rumah pada saat ‘*iddah* belum habis. Kasus penyimpangan ‘*iddah* dalam jenis ini ditemukan sebanyak 3 kasus, masing-masing yaitu dua kasus di Gampong Sanggaberu Silulusan, dan satu kasus lainnya di Gampong Sebatang. Menurut keterangan Wayu, bahwa dua kasus penyimpangan *iddah* di Gampong Sanggaberu Silulusan tersebut dilakukan oleh C dan M, terjadi pada awal tahun 2017. Sebelum habis masa ‘*iddah*, keduanya keluar rumah tidak hanya di siang hari, tetapi juga di malam hari, dan tujuannya bukan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya darurat. Menurut Wayu, keduanya hanya berkunjung ke rumah tetangga, duduk bersama layaknya masyarakat lainnya.<sup>13</sup> Keterangan yang sama juga disebutkan oleh Nuri, bahwa C dan M yang telah bercerai dengan suami mereka tetap keluar rumah meskipun di malam hari bersama tetangga.<sup>14</sup>

Penyimpangan *iddah* dengan keluar rumah juga dilakukan oleh Mf, warga Gampong Sebatang. Menurut informasi dari Wahyuni, selaku tetangga Mf, bahwa Mf keluar rumah ada kalanya untuk memenuhi keperluan seperti membeli makanan dan ke kebun. Namun, Mf juga sering keluar rumah bersama tetangga untuk menghadiri Pasa Malam.<sup>15</sup> Demikian juga disebutkan oleh Rini, bahwa Mf sering keluar rumah mengunjungi pasal malam meskipun masa ‘*iddah* nya belum habis. Hal ini menurutnya wajar sebab Mf

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Alimuddin, tetangga P warga Gampong Seping Baru, tanggal 13 Juni 2018.

<sup>13</sup>Keterangan Wayu, Keuchik Gampong Sanggaberu Silulusan, tanggal 14 Juni 2018.

<sup>14</sup>Wawancara dengan Nuri, warga Gampong Sanggaberu Silulusan, tanggal 14 Juni 2018.

<sup>15</sup>Wawancara dengan Nuri, warga Gampong Sebatang, tanggal 12 Juni 2018.

keluar bukan untuk bertemu laki-laki lain, namun hanya untuk menikmati hiburan yang ada di pasal malan tersebut.<sup>16</sup>

Kasus penyimpangan *'iddah* lainnya yaitu memakai wewangian dan bercelak saat masa *'iddah* belum habis. Kasus ini terjadi di Gampong Sianjo Anjo Merah dilakukan oleh Sr. Berdasarkan keterangan beberapa warga, di antaranya Yuyun, Nisa, dan Rahmi, bahwa Sr bercerai karena suaminya meninggal dunia. Sr termasuk wanita tergolong mampu di Gampong tersebut. Setelah suaminya meninggal dunia, ia tetap berdandan, memakai wewangian dan tindakan tersebut sama ketika suaminya masih ada.<sup>17</sup>

Penyimpangan *'iddah* yang dilakukan oleh Sr pada dasarnya tidak hanya memakai wewangian dan berdandan, tetapi keluar rumah tanpa ada keperluan dan darurat. Hal ini dipahami dari keterangan Marsila, selaku tetangga Sr. Dalam keterangannya, disebutkan bahwa Sr termasuk wanita *modis*. Tindakannya berdandan, memakai wewangian tidak hanya dilakukan setelah suaminya meninggal dunia, tetapi sebelumnya juga demikian. Sr juga sering keluar rumah hingga malam hari.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa bentuk penyimpangan *'iddah* pada masyarakat Kecamatan Gunung Meriah, khususnya di empat gampong yang telah disebutkan yaitu menerima pinangan orang lain, keluar rumah tanpa ada keperluan yang mendesak, dan memakai wewangian serta berdandan. Terhadap 6 kasus tersebut di atas, terjadi dengan sebab beberapa faktor. Penjelasan khusus mengenai faktor yang melatarbelakangi penyimpangan *'iddah* pada masyarakat Gunung Meriah secara khusus disajikan dalam pembahasan di bawah ini.

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Ririn, warga Gampong Sebatang, tanggal 12 Juni 2018.

<sup>17</sup>Wawancara dengan Yuyun, Nisa, dan Rahmi, warga Gampong Sianjo Anjo Merah, tanggal 15 Juni 2018.

<sup>18</sup>Wawancara dengan Marsila, warga Gampong Sianjo Anjo Merah, tanggal 15 Juni 2018.



## Faktor-Faktor Penyimpangan Masa 'Iddah Perceraian pada Masyarakat Gunung Meriah

Teori yang umum diketahui dalam masalah sosial maupun hukum yaitu teori kausalitas. Dalam teori ini, disebutkan bahwa; “jika ada sebab (*cause*) maka ada akibat atau efek (*effect*).<sup>19</sup> Kaitannya dengan pembahasan ini, bahwa kasus penyimpangan masa 'iddah perceraian pada masyarakat Gunung Meriah merupakan satu akibat yang memiliki faktor dan penyebab yang mendahuluinya. Beberapa bentuk penyimpangan iddah seperti telah disebutkan tidak dapat dipisahkan dari sesuatu yang menjadi faktor yang menhaduinya.

Sejauh amatan penulis, bahwa penyimpangan iddah perceraian setidaknya disebabkan oleh dua faktor umum, yaitu kurangnya pengetahuan tentang hukum 'iddah, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaksanakan hukum-hukum yang berlaku dalam masa 'iddah. Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah pada umumnya memandang keluar rumah, memakai wewangian dan menerima pinangan orang lain bagi wanita yang sedang menjalankan iddah merupakan hal yang wajar. Bahkan, praktek-praktek tersebut talah ada dan dilakukan oleh wanita yang beridah sejak. Dalam hal ini, Amin menyebutkan tidak ada pihak yang menegur atau mengingatkan bahwa praktik tersebut menyimpang dari ajaran agama Islam.<sup>20</sup>

Menurut keterangan beberapa masyarakat Kecamatan Gunung Meriah, mengenai penerimaan wanita atas pinangan laki-laki dalam masa iddah dipandang boleh asalkan pernikahannya ditunda hingga sampai masa idahnya selesai. Hal ini seperti disinyalir oleh Arman, Mulyadi, dan Hakim, bahwa wanita dalam masa iddah bisa menerima pinangan orang lain asalkan pernikahannya nanti dilakukan saat setelah habisnya masa iddah wanita tersebut.<sup>21</sup> Dengan demikian, diketahui bahwa masyarakat

---

<sup>19</sup>T. Dicky Hastjarjo, “Kausalitas Menurut Tradisi Donald Campbell”. *Jurnal Psikologi*. Vol. 19, No. 1, (2011), hlm. 4.

<sup>20</sup>Wawancara dengan Amin, warga Gampong Sebatang, tanggal 12 Juni 2018.

<sup>21</sup>Wawancara dengan Arman, Mulyadi, dan Hakim, warga Gampong Sebatang, tanggal 12 Juni 2018.

Gunung Meriah belum mengetahui secara pasti tentang larangan-larangan yang berlaku bagi wanita ketika menjalankan iddah.

Faktor kedua bahwa Masyarakat Kecamatan Gunung Meriah cenderung mengabaikan hukum-hukum yang berlaku dalam masa *iddah*. Untuk sebagian masyarakat Kecamatan Gunung Meriah juga ada yang mengetahui secara pasti larangan bagi wanita dalam masa iddah untuk menerima pinangan, keluar rumah, memakai wewangian dan berdandan. Namun demikian, pengetahuan tersebut tampak diabaikan dengan bukti ditemukannya kasus penyimpangan iddah perceraian.

Hal tersebut di atas seperti disebutkan oleh Tgk. Munir,<sup>22</sup> dan Tgk. Tarmizi,<sup>23</sup> masing-masing selaku Tengku Imum Gampong Sebatang dan Gampong Sianjo Anjo Merah. Keterangan keduanya persis sama bahwa penyimpangan iddah perceraian yang selama ini terjadi pada masyarakat Kecamatan Gunung Meriah di samping bentuk ketidaktahuan hukum-hukum dalam iddah, namun ada juga masyarakat khususnya wanita yang bersangkutan mengetahui beberapa larangan dalam masa iddah tetapi diabaikan begi saja. Masyarakat cenderung memandang enteng dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjalankan hukum-hukum yang berlaku dalam iddah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa kesadaran masyarakat sangat penting dalam menerapkan hukum-hukum dalam iddah. Kurangnya kesadaran masyarakat tersebut menjadi faktor terjadinya penyimpangan idah dalam realita masyarakat. Selain itu, pengetahuan yang kurang memadai juga menjadi pemicu terjadinya penyimpangan-penyimpangan iddah.

### **Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyimpangan ‘Iddah pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil**

*Iddah* merupakan satu masa tunggu yang wajib dilakukan oleh tiap-tiap wanita yang telah diceraikan. Term *‘iddah* merupakan

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan Tgk Munir, Tengku Gampong Sebatang, tanggal 12 Juni 2018.

<sup>23</sup>Wawancara dengan Tgk, Tarmizi, Tengku Imum Gampong Sianjo Anjo Merah, tanggal 15 Juni 2018.

satu istilah yang tidak asing dalam urusan rumah tangga. Sebab, ia bagian dari hukum-hukum perkawinan yang wajib untuk diketahui, bahkan pelaksanaannya merupakan satu kewajiban bagi umat muslim khususnya kalangan wanita yang telah diceraikan (baik cerai hidup maupun cerai mati) oleh suaminya. Dalam tinjauan hukum Islam, seluruh ulama sepakat tentang wajibnya wanita yang bercerai untuk melakukan 'iddah. Kewajiban 'iddah tersebut berdasarkan ketentuan ayat-ayat Alquran dan hadis Rasulullah Saw.<sup>24</sup> Sebagai satu kewajiban, bahkan ulama berijmak dalam masalah ini, maka sepatutnya hukum-hukum yang berkaitan dengan 'iddah harus dipahami secara baik.

Dalam konteks masyarakat, tidak dapat dihindari adanya penyelewengan dan penyimpangan hukum sebagaimana dituturkan dalam Islam. Praktikanya kadang-kadang tidak sama persis seperti yang diinginkan dalam hukum. Hal ini pada prinsipnya berlaku untuk semua golongan dan tingkatan masyarakat, baik pihak yang paham mengenai hukum-hukum 'iddah ataupun sama sekali tidak mengetahuinya. Ketentuan 'iddah secara keseluruhan merupakan ketentuan pasti yang tidak dapat diubah dan bebas dari interpretasi manusia di dalamnya. Misalnya, kewajiban untuk menunggu selama tiga kali *quru'* (haid/suci), kewajiban untuk tidak keluar rumah dalam masa 'iddah, kewajiban untuk tidak menerima pinangan orang lain, dan kewajiban lainnya. Semua hukum yang berlaku dalam masa 'iddah sama sekali harus dipandang dan dipahami sebagai bagian dari ibadah (*ta'abbud*) kepada Allah Swt.<sup>25</sup> Dengan begitu, penyimpangan praktik 'iddah dapat dihindari di tengah-tengah masyarakat.

Mengacu pada praktik 'iddah yang ada pada masyarakat Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil, tampak tidak sesuai

---

<sup>24</sup>Ibn Qudāmah menyebutkan: *الأصل في وجوب العدة الكتاب و السنة والاجماع*. "pada asalnya 'iddah merupakan kewajiban yang ditetapkan dalam Alquran, sunnah, dan berdasarkan ijmak". Lihat dalam Ibn Qudāmah, *Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz IX, (Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1983), hlm. 76.

<sup>25</sup>Imām al-Ḥabīb al-Māwardī menyebutkan 'iddah merupakan ibadah kepada Allah. kegunaannya dalam bentuk melihat keadaan rahim dan menjaga nasab. Lihat dalam Imām al-Ḥabīb al-Māwardī, *al-Iqnā' fi al-Fiqh al-Syāfi'ī*, (Iran: Dār Ihsān, 2000), hlm. 153.

dengan nilai-nilai hukum yang dibangun dalam Islam. Penyimpangan tersebut jelas pada saat 'iddah seharusnya wanita tidak menerima pinangan orang lain, tidak memakai wewangian dan celak.<sup>26</sup> Satu sisi, adanya larangan menerima khitah bagi wanita yang sedang 'iddah, di sisi lain seorang laki-laki juga diharamkan menikahi atau mengkhitbah wanita dengan terang-terangan. Imām al-Ghazālī menyatakan laki-laki yang meminang wanita dalam masa iddah secara terang-terangan diharamkan.<sup>27</sup> Dalil larangan tersebut secara eksplisit disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 235, di mana laki-laki tidak dibernarkan untuk menikahi wanita sebelum masa iddahnya habis:

*Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS. Al-Baqarah: 235).*

Mengacu pada penjelasan dan makna ayat di atas, menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya harus mengetahui batasan-batasan hukum yang dibolehkan dan dilarang oleh Islam terkait dengan masa 'iddah. Hukum pada dasarnya tidak menempatkan seorang perempuan pada posisi yang tersudutkan dan inferior. Artinya, Islam memang melarang wanita yang beridat untuk menerima pinangan, namun di lain tempat Allah juga sangat mengecam laki-laki yang meminang wanita yang beridat. Hal ini

---

<sup>26</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqī'in*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, (terj: Asep Saefullah), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 857.

<sup>27</sup> Imām al-Ghazālī, *al-Wasī' fi al-Ma'ādh*, (Kairo: Dār al-Salām. 1997), hlm. 39; Lihat juga dalam Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakḥsiyyah*, (Bairut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1950), hlm. 383.

memberi pemahaman bahwa dalam tataran masyarakat, hukum *'iddah* tidak semata beban hukum yang wajib diketahui dan dilaksanakan oleh wanita, tetapi jauh dari itu laki-laki juga wajib untuk mengetahui batasan-batasan hukum dalam *'iddah*.

Terkait dengan hukum keluar rumah bagi wanita yang beridrah, memang masih ditemukan adanya beda pendapat di kalangan ulama. Namun, titik temu yang dapat dipahami dari pendapat ulama adalah wanita dalam masa *'iddah* tidak diperkenankan keluar rumah tanpa ada kepentingan yang mendesak, atau untuk memenuhi kebutuhan. Dalam konteks masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah, beberapa kasus penyimpangan *'iddah* terjadi justru tidak dalam kondisi darurat dan tanpa ada keperluan mendesak. Hal ini didukung oleh kondisi masyarakat setempat yang memandang perilaku tersebut merupakan hal biasa dan dalam kondisi yang wajar. Untuk itu, penyimpangan-penyimpangan *'iddah* dalam konteks ini pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari dua sisi sekaligus, yaitu kesalahan dari wanita yang beridrah dan adanya anggapan masyarakat tentang keluar rumah merupakan hal yang biasa, meskipun tidak ada keperluan yang mendesak.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan ke dalam dua poin umum dengan mengacu pada rumusan masalah, yaitu:

1. Penyimpangan *'iddah* perceraian pada masyarakat Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil ada tiga bentuk, yaitu menerima pinangan orang lain, keluar rumah tanpa ada keperluan dan darurat, serta memakai wewangian dan berdandan.
2. Pelaksanaan iddah perceraian pada masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil bertentangan dengan ketentuan iddah dalam hukum Islam. Hukum Islam melalui pemahaman para ulama terhadap dalil hukum Islam menetapkan adanya larangan bagi wanita yang sedang menjalani iddah perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati untuk menerima pinangan orang lain, keluar rumah tanpa ada keperluan yang mendesak, serta memakai wewangian dan berdandan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqh Munakahat*, terj: Abdul Majid Khon, Cet. II, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī Aḥkām al-Uṣrah al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abī al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardī al-Baṣrī, *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Maḏhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 11, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ulumiyyah, 1994.
- Abī Muḥammad 'Abdillāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mughnī bi Syarḥ al-Kabīr*, juz 9, Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, tt.
- Abu Ammar & Abu Fatiah Adnani, *Mizanul Muslim, Barometer Menuju Muslim Kaffah*, Solo: Kordova Mediatama, 2009.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Aḥmad Zain al-Dīn bin 'Abd al-Azīz al-Ma'barī al-Malībārī al-Fannānī, *Fath al-Mu'īn bi Syarḥ Qurrah al-'Ain bi Muhimmāt al-Dīn*, Bairut: Dār ibn Ḥazm, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indoensia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqī'in*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, terj: Asep Saefullah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

- Ibn Qudāmah, *Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz IX, Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1983.
- Ibnu Majah al-Qazwini, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah*, ta’lif: Muhammad Nashiruddin al-Albani, juz 1, Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif li Naṣir wa al-Tazī’, 1997.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I’lām al-Muwāqī’in ‘an Rabb al-Ālamīn*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, terj: Asep Saefullah FM dan Kamaluddin Sa’diatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Imām al-Ghazālī, *al-Wasīṭ fi al-Mazḥab*, Kairo: Dār al-Salām. 1997.
- Imām al-Ḥabīb al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr fi Fiqh Mazḥab al-Imām al-Syāfi’i*, Juz XI, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Imām al-Ḥabīb al-Māwardī, *al-Iqnā’ fi al-Fiqh al-Syāfi’i*, Iran: Dār Ihsān, 2000.
- Imām al-Ḥāfīz Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Imām al-Ḥāfīz Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Imām al-Qādī Abī al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Bairut: Dār Ibn Jauzī, 1995.
- Imam Syafī’i, *al-Umm*, Jilid 8, Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt.
- M. Sayyid ahmad al-Musayyar, *Akhlāq al-Usrah al-Muslimah Buhūs wa Fatāwā*, ed. In, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, terj: Habiburrahman, cet. 12, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.
- Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1950.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Khamsah*, ed. In, *Fiqh Lima Mazḥab; Ja’fari, Hanafī Maliki, Syafī’i, Hanbali*, terj: Masykur, dkk, cet. XVIII, Jakarta: Lentera, 2006.
- Muhammad Utsman al-Khasyt, *Fiqh al-Nisā’; fi Dhawil mazāhib al-Arba’ah wal Ijtihādāti al-Fiqhiyyah al-Mu’āṣirah*, ed. In,

- Kitab Fikih Wanita Empat Mazhab*, terj: Teguh Sulistyowati as-Sukoharj, Jakarta: Kunci Iman, 2014.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunah*, terj: Asep Sobari, dkk, cet. V, jilid 2, Jakarta: al-I’tishom, 2013.
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, ed. In, *Fikih Keluarga*, Abdul Ghofar, cet. 5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- T. Dicky Hastjarjo, “Kausalitas Menurut Tradisi Donald Campbell”. *Jurnal Psikologi*. Vol. 19, No. 1, 2011.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 7, Suriyah: Dār al-Fikr, 1985.